


**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE MADRASAH**

MA . PERSIS 165 ARJASARI



**Kp. Rancakole RT.001 RW.007 Ds. Rancakole Kec. Arjasari
Kabupaten Bandung 40379 Tlp. 0852759986500
Email :mapersis165@gmail.com**

**ANGGARAN DASAR
KOMITE MADRASAH
MA . PERSIS 165 ARJASARI**

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Lembaga ini bernama “Komite Madrasah : MA . PERSIS 165 ARJASARI”
Yang berkedudukan di : Arjasari
Nama Madrasah : MA . PERSIS 165 ARJASARI
Alamat : Kp. Rancakole RT.001 RW.007 Ds. Rancakole
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Propinsi : Jawa Barat

Pasal 2

Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas didirikan sejak 11 Juli 2005 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS, DASAR, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 3

3.1. Komite Madrasah berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 45.

3.2. Komite Madrasah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.
- b. Mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- d. Mendukung terciptanya madrasah yang berkualitas baik di bidang akademis maupun non akademis.
- e. Memberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- f. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide yang berkembang di masyarakat.
- g. Pemberi masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM).
- h. Menggalang dana masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
- f. Sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- g. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mengembangkan sikap saling percaya dalam pengelolaan pendidikan antara madrasah dengan pihak lain.
- h. Melakukan kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi lain yang terkait dalam rangka peningkatan mutu madrasah.
- i. Mengevaluasi kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

Komite Madrasah beranggotakan unsur masyarakat, guru, karyawan disatuan pendidikan dan unsur lain yang peduli terhadap pendidikan.

Pasal 5

Kepengurusan komite sekurang-kurangnya sembilan orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi bidang-bidang.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 6

1. Setiap anggota dan pengurus berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta keputusan komite.
2. Setiap anggota dan pengurus mempunyai hak perlakuan yang sama di dalam Komite Madrasah untuk memilih dan dipilih memangku jabatan kepengurusan Komite.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 7

Keuangan komite diperoleh dari: anggota, bantuan pemerintah pusat dan atau daerah, orang tua dan atau wali murid, masyarakat atau donatur, dunia usaha atau industri dan sumber lain yang sah.

BAB VI

RAPAT PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal 8

1. Komite Madrasah menyelenggarakan rapat pengurus sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
2. Komite Madrasah menyelenggarakan rapat anggota sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Komite Madrasah dapat menyelenggarakan rapat khusus karena alasan-alasan mendesak.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOMITE

Pasal 9

Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan pembubaran komite hanya dapat dilakukan oleh kepala Madrasah bersama pengurus komite dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil musyawarah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam Anggaran RumahTangga (ART)
2. Anggaran Dasar (AD) ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkandi :Bandung

Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Ketua Komite

Anshorullah

Kepala MA Persis 165 Arjasari

Yan Yan Yoga Permana, S.Pd.I

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMITE MADRASAH MA. PERSIS 165 ARJASARI

BAB I

KEORGANISASIAN

Pasal 1

1. Nama Komite Madrasah adalah “KOMITE MA . PERSIS 165 ARJASARI”.
2. Struktur organisasi Komite Madrasah adalah terdiri dari :ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi bidang yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Hubungan Komite Madrasah dengan satuan pendidikan, dewan pendidikan, institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan adalah hubungan koordinatif .
4. Hubungan antara ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi bidang adalah hubungan instruktif.
5. Hubungan antara Komite Madrasah dengan Kepala Madrasah adalah hubungan kemitraan dan koordinatif konsultatif.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota

Anggota komite terdiri dari orang tua atau wali murid, dewan guru, karyawan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh dunia usaha atau dunia industri, organisasi profesi dunia pendidikan dan wakil alumni.

Pasal 3

Syarat-syarat Anggota

1. Anggota Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 memiliki kemampuan berorganisasi, memiliki jiwa pengabdian, jujur, berpengetahuan luas, dan mau bekerja keras.
2. Menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) komite.
3. Bersedia menjadi anggota komite.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

1. Berpartisipasi aktif dalam menjadi anggota Komite Madrasah.
2. Menjunjung tinggi nama baik Komite Madrasah.
3. Menghadiri rapat Komite Madrasah.
4. Berpartisipasi memajukan dan mengembangkan madrasah meliputi sarana prasarana maupun peningkatan mutu baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Pasal 5

Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak mengajukan usulan tentang pemikiran, ide pendidikan yang bersifat konstruktif dan inofatif
2. Anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kepengurusan dengan memperhatikan hasil musyawarah.

Pasal 6

Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri dari komite madrasah.
 - c. Komite dinyatakan bubar.
 - d. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran AD/ART dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - e. Masa jabatan berakhir.
2. Apabila salah satu pengurus komite berhalangan tetap (meninggaldunia), komite mengadakan rapat untuk menunjuk salah satu pengurus menggantikan kedudukannya sampai masa jabatan pengurus komite berakhir dengan persetujuan satuan pendidikan.

BAB III

RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

Rapat Anggota Berwenang:

1. Menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Mempertanggungjawabkan program atau kegiatan komite.
3. Memilih dan mengesahkan anggota komite yang baru.

Pasal 8

Tata Tertib Rapat Anggota

1. Peserta rapat terdiri dari anggota komite.
2. Komite adalah penanggungjawab hasil rapat anggota.
3. Pimpinan rapat adalah ketua komite atau yang ditunjuk oleh anggota komite.
4. Rapat dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota.
5. Komite mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada satuan pendidikan,

Pasal 9

Susunan Komite

Ketua

WakilKetua

Sekretaris

Bendahara

Seksi Bidang Pendidikan

Seksi Bidang Pembangunan

Seksi Bidang Keagamaan

Seksi Bidang Humas

Seksi Bidang Keamanan

Pasal 10

Mekanisme Pemilihan dan Masa Jabatan

1. Mekanisme pemilihan pengurus komite:
 - a. Sebelum berakhir masa jabatan, komite bersama satuan pendidikan mengajukan nama-nama calon pengurus komite yang baru.
 - b. Pengurus komite bersama satuan pendidikan mengadakan rapat dengan mengundang calon pengurus untuk memilih ketua formatur,
 - c. Ketua formatur bersama dua orang pengurus komite dan dua orang dari satuan pendidikan menyusun kepengurusan komite,
 - d. Pengurus komite yang baru ditetapkan dalam rapat anggota
2. Masa jabatan komite adalah tiga tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya,

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 11

1. Mengelola sumber-sumber keuangan yang telah disepakati oleh pihak satuan pendidikan dan komite.
2. Keuangan dipergunakan untuk pengembangan satuan pendidikan termasuk kesejahteraan guru dan karyawan.
3. Berlaku sistem transparansi pelaporan dan pengawasan.

BAB V

LAMBANG DAN ATRIBUT KOMITE

Pasal 12

Lambang dan atribut komite ditetapkan oleh komite.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13


1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur lebih lanjut oleh komite.
2. Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkandi :Bandung

Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Ketua Komite

Anshorullah


Kepala MAE, Persis 165 Arjasari

Anwar Saepuloh, S.Pd.
